

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai banyak peran penting seperti untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pengadaan berkelanjutan, mendukung pemerataan ekonomi, meningkatkan peran pelaku usaha, meningkatkan peluang kontribusi industri kreatif, serta meningkatkan konsumsi produk lokal. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu elemen penting dan sesuatu yang mendasar dalam tata kelola pemerintah (Jati, 2016). Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pemerintah membutuhkan barang dan jasa sebagai sarana prasarana pendukung dengan pengadaan yang berdasarkan pada pemikiran yang sistematis, logis, etika, dan prinsip (Yusri, 2017). Oleh karena itu, untuk mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih baik, regulasi pemerintah sangat diperlukan.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan pada bahan ajar termasuk modul untuk Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Febriani,

2021). Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 ataupun Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 memberi amanat supaya meningkatkan peran pelaku usaha, meningkatkan kesempatan usaha, meningkatkan penggunaan produk lokal, mendukung penelitian, merealisasikan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 diterapkan untuk menyesuaikan peraturan mengenai penggunaan barang dan jasa UMKM dan Koperasi serta pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBN atau APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Penyesuaian Ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan tersebut adalah salah satu implementasi dari Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun terkait dengan mekanismenya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui swakelola dan pemilihan Penyedia. Swakelola merupakan pekerjaan terencana, dikerjakan, dan diawasi oleh institusi dan dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat penerima hibah. Adapun pemilihan Penyedia merupakan pengadaan yang dapat melalui pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan kontes (Yusri, 2017).

Penulis berkeinginan untuk mendalami dan mempelajari terkait pengadaan barang dan jasa terkhusus pekerjaan proyek. Pengadaan Barang dan Jasa di

Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo. Tugas pokok dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo meliputi pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap persiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan advokasi, pengkoordinasian tugas perangkat daerah, pengelolaan LPSE, serta evaluasi dan pemantauan di bidang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan secara transparan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyampaian anggaran, realisasi, dan pelaporan dari tahun ke tahun pada laman *Monev Tepra* yang bisa diakses oleh siapapun secara *online*. Laporan yang dicantumkan juga di-*update* secara berkala sehingga menghasilkan data yang aktual. Pada rencana paket pengadaan, data menunjukkan bahwa jenis pengadaan terdiri dari barang, jasa konsultasi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan meliputi pemilihan/pelaksanaan, hasil pemilihan, kontrak, dan serah terima.

Terdapat banyak paket pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo. Penulis tertarik untuk membahas salah satu paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambakboyong Tawang Sari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo yang diadakan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

di Kabupaten Sukoharjo terkhusus pada pekerjaan proyek dan meninjau apakah pelaksanaan pengadaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021?
- 2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan positif yang mana memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memaparkan praktik di lapangan yang diamati berdasarkan teori serta peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- 1) mempelajari perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo

sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021; serta

- 2) meninjau kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Karya tulis tugas akhir ini mencakup pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkhusus pada Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2021. Tinjauan ini meliputi bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengadaan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 serta bagaimana kesesuaian pengadaan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu sebagai sumber informasi penelitian yang datang terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Dapat menjawab permasalahan dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan sebagai informasi tambahan dalam meninjau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- b. Mampu meninjau materi pengadaan barang dan jasa yang dipelajari penulis selama perkuliahan dengan penerapan pelaksanaan barang dan jasa yang ada di lapangan.
- c. Penelitian diharapkan mampu memberi masukan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

## 1.6 Metode Pengumpulan Data

### 1) Metode studi lapangan

Penulis akan melakukan penelitian melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo. Penulis menggunakan metode ini karena akan lebih akurat dan terpercaya sebab terdapat dokumen sumber jelas terkait Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

#### a. Observasi

Penulis akan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data pengadaan serta fakta yang relevan dari objek sebagai data kualitatif.

#### b. Wawancara

Penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara tanya jawab dengan responden terkait pelaksanaan pengadaan pada Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo.

## 2) Metode studi kepustakaan

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menghimpun informasi melalui sumber tertulis seperti buku dan literatur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk dijadikan bahan dalam penyusunan landasan teori.

### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Gambaran umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai pedoman yang dijadikan landasan dalam meneliti objek yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo. Dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

#### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan hasil. Dalam sub bab metode, penulis memaparkan metode yang

digunakan dalam pengumpulan data terkait pelaksanaan pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawang Sari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo. Pada sub bab gambaran umum, penulis memaparkan gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan, dalam sub bab pembahasan hasil, penulis memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta meninjau kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawang Sari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo dengan peraturan yang berlaku.

#### BAB IV SIMPULAN

Penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan terkait landasan teori, metode, dan fakta mengenai Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawang Sari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Hal tersebut diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu. Selain itu, pada bab ini juga mencantumkan saran penulis dengan tujuan agar pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo dapat lebih baik ke depannya.